



PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO PUSAT  
**KELURAHAN METRO**

Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No.07 Telp. (0725) 42000  
www.metro.go.id

**KEPUTUSAN LURAH METRO**

Nomor : 02 /KPTS/C.1.1/2023

**TENTANG  
PENETAPAN NAMA KADER JUMANTIK  
TAHUN 2023**

**LURAH METRO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penanganan partisipasi dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, maka perlu adanya Kader-Kader Bidang Kesehatan yaitu Kader Jumantik Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas para kader tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
9. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 1999 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu ;


2. Surat Camat Metro Pusat Nomor : 100/310/C.1/2020 tanggal 23 Desember 2020 Perihal Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan nama-nama kader Bidang Kesehatan yaitu Kader Jumantik Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Tahun 2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader-kader Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, bertugas :  
1) Melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan.  
2) Menyelenggarakan dan Bertanggungjawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.  
3) Melaporkan perkembangan Pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Kepala Puskesmas secara periodik.
- KETIGA : Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M E T R O  
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

LURAH METRO



**FERRY WAHYUDI, S.IP., M.M**

Penata

NIP. 19800306 200801 1 008

Tembusan : disampaikan kepada Yth.


1. Bapak Walikota Metro
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
3. Camat Metro Pusat
4. Kepala Puskesmas Metro
5. Ketua TP. PKK Kota Metro
6. Ketua TP. PKK Kecamatan Metro Pusat
7. Masing-masing ybs.
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Metro  
Nomor : /KPTS/C.1.1/2023  
Tanggal : Januari 2023

**KADER JUMANTIK  
KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT  
TAHUN 2023**

NO	NAMA KADER	JABATAN	TMT KADER	INSENTIF
1.	Sutini >	Ketua	2017	Tidak
2.	Masitah.EF >	Anggota	2017	Tidak
3.	Iis Haryani >	Anggota	2017	Tidak
4.	Lasih Muryani >	Anggota	2017	Tidak
5.	Cucun Rina >	Anggota	2017	Tidak
6.	Sari Atmuni >	Anggota	2017	Tidak
7.	Nurhayati >	Anggota	2017	Tidak
8.	Rumsiah <	Anggota	2017	Tidak
9.	Wiwin Apriyani >	Anggota	2017	Tidak
10.	Widia Mastuti >	Anggota	2017	Tidak
11.	Istiana Oma >	Anggota		Tidak
12.	Samsiatun >	Anggota		Tidak

**LURAH METRO,**

  
**FERRY WAHYUDI, S.IP.M.M**  
Penata  
NIP. 19800306 200801 1 008